



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
NOMOR 24/Kpts/WN>TT.KM/ 2021
TENTANG

PENGANGKATAN BIDAN POSKESRI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/ keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), dipandang perlu mengangkat bidan poskesri Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan bidan poskesri Desa teratak tempatih Kecamatan Batang kapas Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 8. Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 31);
 9. Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD);

Memperhatikan : Surat Tugas dari dinas kesehatan kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/257/set-ketpeg/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Penugasan sebagai Tenaga Bidan Puskesmas Teratak Tempatih.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan bidan poskesri Nagari teratak tempatih IV koto mudiek sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibeban kan pada APB nagari teratak tempatih IV koto mudiek .
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 januari 2021 , dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana namanya.

Ditetapkan di : Teratak tempatih
Padatanggal : 02 januari 2021

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH
IV KOTO MUDIEK



Tembusan :

1. Bupati pesisir selatan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten pesisir selatan
3. Kepala DPMD Kabupaten pesisir selatan
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten pesisir selatan
5. Camat batang kapas
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa teratak tempatih
7. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Wali nagari teratak tempatih IV koto mudiek

Nomor : 24/kpts/wn/ tt IV KM /2021

Tanggal : 02 januari 2021

Tentang : Pengangkatan Bidan poskesri nagari teratak tempatih IV Koto mudiek

NO	NAMA	JABATAN
1	PITRI	BIDAN POSKESRI

NAGARI TERATAK TEMPATIH IV
KOTO MUDIEK

